

**Jurnal Ilmiah Iqra'**

2541-2108 [Online] 1693-5705 [Print]

Tersedia online di: <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JII>

## **Analisis Transaksi Ijon Dalam Perspektif Pembelajaran Ulumul Hadis**

**Mohamad S. Rahaman**

*IAIN Manado, Manado, Indonesia*

*syakur16@gmail.com*

**Muhammad Sabir**

*IAIN Manado, Manado, Indonesia*

*sabirmaidin@gmail.com*

### **Abstrak**

Persoalan transaksi yang terjadi dalam masyarakat semakin meluas, salah satunya adalah adanya praktek transaksi *ijon* (transaksi tanaman, buah atau biji yang belum siap untuk di panen). Praktek ini bukan hanya terjadi pada saat ini, akan tetapi sudah ada sejak zaman Rasulullah. Transaksi *ijon* adalah transaksi buah-buahan atau biji-bijian yang belum terlihat kelayakannya atau kematangannya, sehingga masih rentan untuk terkena hama atau rusak. Salah satunya ada transaksi yang dilarang dalam Islam yang dikelompokkan menjadi empat yaitu terlarang sebab *ahliah* (ahli akad), terlarang sebab *sighat* (*ijab* dan *qabul*), terlarang sebab *ma'qud alaih* (barang jualan), dan terlarang sebab *syara'* (ketentuan).

Hukum transaksi di dalam Islam pada asalnya adalah *mubah* (boleh-boleh saja) akan tetapi jika terdapat padanya hal-hal yang menyelisihi syariat, maka transaksi tersebut bisa jadi menjadi haram. Misalnya menjual barang-barang yang tidak dimiliki atau barang-barang yang tidak diketahui kualitas dan ukurannya. Transaksi *ijon* ini masih sangat sering ditemui pada masyarakat. Praktek seperti ini lebih banyak berlaku pada buah-buahan, untuk biji dan tanaman lain ada, akan tetapi tidak sebanyak pada buah-buahan. Oleh karena itu, dalam tulisan ini penulis mengacu kepada pembahasan tentang transaksi *ijon* dalam perspektif pembelajaran ulumul hadis

Kata kunci: transaksi; *ijon*; hadis

## Abstract

**Analysis of Ijon Transactions in Ulumul Hadith Learning.** Transaction problems that occur in society are increasingly widespread, one of which is the practice of ijon transactions (transactions of plants, fruit or seeds that are not ready for harvest). This practice is not only happening at this time, but has existed since the time of the Prophet. Ijon transactions are transactions of fruits or seeds whose maturity or maturity has not been shown, so they are still vulnerable to pests or damage. One of them is that there are transactions that are prohibited in Islam which are grouped into four, namely forbidden because of expert (contract expert), forbidden because of sighat (consent and qabul), forbidden because of ma'qud alaih (sales goods), and forbidden because of syara' (provisions).

The law of transactions in Islam is originally *mubah* (permissible) but if there are things in it that conflict with the Shari'a, then the transaction may become unlawful. For example selling goods that are not owned or goods whose quality and size are unknown. This debt bondage transaction is still very common in the community. This practice applies more to fruits, seeds and other plants exist, but not as much to fruits. Therefore, in this paper the author refers to the discussion of debt bondage transactions in the perspective of Ulumul Hadith learning.

Keywords: transaction; ijon; hadith

## Pendahuluan

*Human being* adalah makhluk sosial seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles (*zoon politicon*) tidak bisa hidup seorang diri (*self*) tanpa kehadiran orang lain di sekitarnya. Ketergantungan kebutuhan kepada orang lain, dikarenakan manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan dirinya, maka manusia membutuhkan orang lain yang dapat membantu memenuhi kebutuhan hidupnya (Daeng Pawero, 2018). Manusia tidak bisa lepas dari pergaulan yang mengatur hubungan manusia di dalam segala keperluannya atau yang biasa disebut dengan muamalah. Muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial (Suhendi, 2016).

Salah satu muamalah yang dimaksud adalah transaksi yang merupakan kebutuhan *dharuri* yaitu kebutuhan yang tidak mungkin ditinggalkan, sehingga manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan transaksi. Transaksi juga merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia, sehingga Islam menetapkan kebolehannya sebagaimana dalam banyak keterangan Alqur'an dan Hadis Nabi Muhammad saw (Pawero & Dkk, 2019).

Transaksi dengan perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati (Suhendi, 2016). Transaksi ijon sering dilakukan pada saat objek transaksi belum saatnya dijual. Terutama dalam praktik transaksi sayuran atau buah-buahan. Pihak penjual kadang menawarkan kepada calon pembeli untuk membeli buah-buahan yang masih muda. Dapat juga, si pembeli menawar dan meminta agar pemilik barang dapat menjual tanaman atau buah-buahan pada saat belum layak panen. Untuk menjamin adanya prinsip '*an taradin* dalam transaksi, maka dalam transaksi objek yang diperjualbelikan harus sudah jelas kualitas dan kuantitasnya. Dengan demikian, barang yang diperjualbelikan sudah saatnya dipetik dan dijual. Hal ini agar penjual atau pembeli tidak akan merasa kecewa di kemudian hari (Enizar, 2016).

Persoalan transaksi yang terjadi dalam masyarakat semakin meluas, salah satunya adalah adanya praktek transaksi *ijon* (transaksi tanaman, buah atau biji yang belum siap untuk di panen). Praktek ini bukan hanya terjadi pada saat ini, akan tetapi sudah ada sejak zaman Rasulullah. Transaksi ijon adalah transaksi buah-buahan atau biji-bijian yang belum terlihat kelayakannya atau kematangannya, sehingga masih rentan untuk terkena hama atau rusak. Salah satunya ada transaksi yang dilarang dalam Islam yang dikelompokkan menjadi empat yaitu terlarang sebab *ahliyah* (ahli akad), terlarang sebab *sighat* (*ijab* dan *qabul*), terlarang sebab *ma'qud alaih* (barang jualan), dan terlarang sebab syara' (ketentuan) (Syafei, 2010).

Rasulullah semasa hidupnya, mengajarkan transaksi (*al-bai*) yang jujur, berdasarkan suka sama suka sesuai dengan syarat dan rukun yang sah. Rasulullah saw. mengajarkan agar menghindarkan diri dari praktek-praktek terlarang semisal *Tadlis* atau penipuan (di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain baik itu kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan), *gharar* (situasi dimana terjadi *incomplete information* karena adanya ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi seperti menjual buah-buahan yang masih berada di atas pohon dalam hal ini baik penjual maupun pembeli tidak dapat memastikan kuantitas dan kualitas buah tersebut apabila nanti sudah dipanen), *monopoli atau ihtikar* (mengambil keuntungan di atas keuntungan normal apabila pihak pembeli merasakan keuntungan setelah tahu hasil panen ternyata melebihi perkiraan, sehingga pembeli tersebut dapat menjual kembali buah-buahan yang telah di panen ke pasar dengan keuntungan yang berlipat-lipat) (A.Karim, 2010).

Hukum transaksi di dalam Islam pada asalnya adalah *mubah* (boleh-boleh saja) akan tetapi jika terdapat padanya hal-hal yang menyelisihi syariat, maka transaksi tersebut bisa jadi menjadi haram. Misalnya menjual barang-barang yang tidak dimiliki atau barang-barang yang tidak diketahui kualitas dan ukurannya. Transaksi ijon ini masih sangat sering ditemui pada masyarakat. Praktek seperti ini lebih banyak berlaku pada buah-buahan, untuk biji dan tanaman lain ada, akan tetapi tidak sebanyak pada buah-buahan. Oleh karena itu, dalam tulisan ini penulis mengacu kepada pembahasan tentang transaksi ijon dalam perspektif hadis, dengan melihat berbagai hadis-hadis dengan jalur-jalur yang diriwayatkan oleh perawi.

## Kajian Teori

### *Pengertian Transaksi Ijon*

Transaksi secara bahasa menurut Siah Khosyi'ah adalah mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Mempertukarkan sesuatu maksudnya harta mempertukarkan benda dengan harta benda, termasuk mempertukarkan harta benda dengan mata uang (Khosyi'ah, 2014). Ijon atau dalam bahasa Arab dinamakan *mukhadlarah*, yaitu mempertransaksikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau. Atau dalam buku lain dinamakan *al-Muhaqalah* yaitu menjual hasil pertanian sebelum tampak atau menjualnya ketika masih kecil.

### *Pendapat Para Fuqaha tentang Transaksi Ijon*

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai transaksi di atas pohon dan hasil pertanian di dalam bumi. Hal ini karena adanya kemungkinan bentuk ijon yang didasarkan pada adanya perjanjian tertentu sebelum akad.

Imam Abu Hanifah atau fuqaha Hanafiyah membedakan menjadi tiga alternatif hukum sebagai berikut:

- 1) Jika akadnya mensyaratkan harus di petik, maka sah dan pihak pembeli wajib segera memetikinya sesaat berlangsungnya akad, kecuali ada izin dari pihak penjual.
- 2) Jika akadnya tidak disertai persyaratan apapun, maka boleh.
- 3) Jika akadnya mempersyaratkan buah tersebut tidak dipetik (tetap dipanen) sampai masak-masak, maka akadnya fasad (A. Mas'adi, 2012).

Sedang para ulama berpendapat bahwa mereka memperbolehkan menjualnya sebelum bercahaya dengan syarat dipetik. Hal ini di dasarkan ada hadis Nabi yang melarang menjual buah-buahan, sehingga tampak kebaikannya. Para ulama tidak mengartikan larangan tersebut adalah menjualnya dengan syarat tetap di pohon hingga bercahaya (A. Mas'adi, 2012).

Jumhur (Malikiyah, Safi'iyah, dan Hanabilah) berpendapat, jika buah tersebut belum layak petik, maka apabila disyaratkan harus segera dipetik sah. Karena menurut mereka, sesungguhnya yang menjadi halangan keabsahannya adalah gugurnya buah atau ada serangan hama. Kekhawatiran seperti ini yang tidak terjadi jika langsung dipetik. Sedang transaksi yang belum pantas (masih hijau) secara mutlak tanpa persyaratan apapun adalah batal (A. Mas'adi, 2012).

Pendapat-pendapat ini berlaku pula untuk tanaman lain yang dipertransaksikan dalam bentuk ijon, seperti halnya yang biasa di masyarakat yaitu penjualan padi yang belum nyata keras dan dipetik atau tetap dipohon, kiranya sama-sama berpangkal pada prinsip menjauh kesamaran dengan segala akibat buruknya. Namun analisa hukumnya berbeda.

### *Transaksi Ijon Dalam Pembelajaran Ulumul Hadis*

Kata *takhrij al-hadis* terdiri dari dua kata yaitu: *Takhrij* dan *al-Hadis*. Kata *takhrij* (تخريج) menurut bahasa adalah “mengeluarkan” (Munawir, 2000). Sedangkan M. Syuhudi Ismail dalam bukunya *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* menyebutkan bahwa *takhrij al-Hadis* yang dimaksudkan untuk kegiatan penelitian adalah “Penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai berbagai sebagai sumber asli dari hadis yang bersangkutan, yang di dalam berbagai sumber itu dikemukakan secara lengkap matan dan sanad hadis yang bersangkutan” (Ismail, 2007).

*Takhrij al-hadis* merupakan suatu penelitian hadis yang dalam langkahnya diawali dengan metode. Ulama hadis berbeda pendapat mengenai metode *takhrij al-hadis* ini. M. Syuhudi Ismail membagi metode *takhrij al-hadis* menjadi dua macam. Yaitu: metode *takhrij al-hadis bil lafz* dan metode *takhrij al-hadis bil maudu'i* (Ismail, 2007).

Adapun hadis yang menjadi objek penelitian adalah sebagai berikut:

Hadis Larangan Transaksi Buah-buahan yang Belum Masak

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُرْهِى»، قَالُوا: وَمَا تُرْهِى؟ قَالَ: «تَحْمُرُ»، فَقَالَ: «إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ فِيمَ تَسْتَجِلُّ مَالَ أَخِيكَ؟»

Artinya:

Telah menceritakan kepadaku Abu At Thahir telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Malik dari Humaid At Thawil dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah saw. melarang menjual buah-buahan sampai tampak matang." Para sahabat bertanya, "Bagaimana terlihat matangnya?" Beliau menjawab: "Hingga memerah." Beliau melanjutkan: "Jika Allah mencegah buah tersebut (belum matang), maka atas dasar apakah kamu menghalalkan harta saudaramu?" (HR. Muslim) (Abu al-Husain al-Qusyairi al-Naisaburi, 2006)

## Merujuk berbagai sumber

### 1) Ahmad bin hanbal

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرَةِ حَتَّى تَرْتُهْوَ، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَسْتَدَّ " حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ التَّمْرَةِ حَتَّى تُطَيَّبَ " حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " نَهَى - أَوْ نَهَاَنَا - رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ التَّمْرَةِ (1) حَتَّى تُطَيَّبَ "

### 2) Muslim

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرَةِ حَتَّى تَرْتُهِيَ»، قَالُوا: وَمَا تَرْتُهِيَ؟ قَالَ: «تَحْمَرُ»، فَقَالَ: «إِذَا مَنَعَ اللَّهُ التَّمْرَةَ فِيمَ تَسْتَجِلُّ مَالِ أَخِيكَ؟»

### 3) Ibn Majah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرَةِ حَتَّى تَرْتُهْوَ، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَسْتَدَّ»

## I'tibar

Hadis ini setelah di rujuk ke kitab sumber mempunyai data sebanyak 6 jalur yang dibatasi pada *kutub al sittah saja*. Jalur yang diteliti mempunyai satu pendukung *syahid* atau dari kalangan sahabat dan beberapa pendukung *mutabi'* pendukung selain sahabat (Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaibani, n.d.).

## Pembahasan

Islam adalah agama yang besar yang mempunyai dua landasan utama dalam ajarannya yakni Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Kedua sumber ajaran tersebut mengatur segala unsur kehidupan manusia tidak hanya terkait hubungan manusia dengan Allah yakni akidah dan ibadah akan tetapi juga mengatur muamalah tanpa terkecuali transaksi.

Menurut Sulaiman Rasjid di dalam bukunya yang berjudul *Fiqih al-Islamiya* berpendapat bahwa transaksi ijon dilarang oleh agama. Buah yang belum pasti dan belum pantas dimakan, baik yang masih kecil, sering rusak atau busuk dan belum matang haram untuk dipertransaksikan karena hal itu akan berpotensi merugikan pembeli dan si penjual akan mengambil keuntungan.

Demikian pula dengan pendapat Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Syafi'i mereka hanya memghalalkan transaksi yang pasti dan mengharamkan transaksi yang berpotensi merugikan pembelinya termasuk transaksi ijon yakni transaksi buah yang belum masak atau masih mentah (Al Hafidz, 2017).

Beberapa pendapat para ulama di atas mengacu terhadap hadis Nabi terkait buah yang dapat dipertransaksikan adalah buah yang telah masak yakni sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنْ بَيْعِ التِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ» قَالَ: حَتَّى تُحْمَارَ

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami Qutaibah dari Malik dari Humaid dari Anas bin Malik ra. bahwa Rasulullah saw. melarang menjual kurma hingga kurma itu berkembang baik". Di (Anas bin Malik ra.) berkata,: "Hingga memerah" (Al Hafidz, 2017)*

Dari hadis di atas merupakan intertekstual dari hadis ijon yang dibahas yang berarti bawa pada dasarnya transaksi ijon sudah ada pada masa Rasulullah saw. dan hal ini dilarang. Dalam hal ini transaksi ijon pada dasarnya boleh akan tetapi tetap ada aturan dan syarat dalam melakukan transaksi tersebut (Ramli, 2017). Namun, hal ini berbeda dengan pendapat Iman Abu Hanifah yang mengatakan bahwa transaksi ijon pada dasarnya boleh, hanya saja si pembeli harus memetikanya sendiri. Hal ini bukan masalah belum matang akan tetapi larangan tersebut hanya berlaku bagi buah yang dipetik sebelum matang. Akan tetapi jika buah dipetik saat matang hal itu boleh.

Di dalam masyarakat terdapat pemahaman yang keliru bahwa pohon yang masih dalam proses pertumbuhan dan belum pernah berbuah sudah dipertransaksikan. Dari sinilah perbedaan para ulama berbeda pendapat terkait dengan transaksi ijon. Jadi secara umum transaksi yang berpotensi merugikan pembeli dilarang namun jika transaksi ijon dilakukan dan pembayaran setelah buah itu pasti dan dipetik hal ini sebagian ulama membolehkan.

## Simpulan

Transaksi ijon adalah suatu transaksi transaksi buah atau biji-bijian yang masih hijau. Transaksi ijon juga dikenal dengan istilah *al-Muhaqalah* yaitu menjual hasil pertanian sebelum tampak atau menjualnya ketika masih kecil. Jadi transaksi ijon yang dimaksud adalah dan menjual buah atau biji-bijian yang belum dapat dipastikan kebaikannya karena belum kelihatan secara jelas wujud matang atau kerasnya.

Apabila perhatikan latar belakang larangan tersebut, maka hikmah yang dapat diambil adalah:

1. Mencegah timbulnya pertengkaran (*mukhashamah*) akibat kesamaran.
2. Melindungi pihak pembeli, jangan sampai menderita kerugian akibat pembelian buah-buahan yang rusak sebelum matang.
3. Memelihara pihak penjual jangan sampai memakan harta orang lain dengan cara yang bathil.
4. Menghindarkan penyesalan dan kekecewaan pihak penjual jika ternyata buah muda yang di jual dengan harga murah itu memberikan keuntungan besar kepada pembeli setelah buah itu matang dengan sempurna.

Hadis pertama ditemukan sebanyak 6 jalur pada beberapa berbagai dalam *kutb al-tis'ah*. Pada hadis ini difokuskan meneliti jalur Muslim dan berstatus *sahih*. Hadis ini juga memiliki 1 jalur pendukung *syahid* pada *tabaqat* sahabat dan beberapa *mutabi'* setelahnya. Hadis kedua ditemukan 3 jalur pada *kutub al-tis'ah*. Fokus penelitian pada jalur al-Nasai dan ditemukan *syahid* pada *tabaqat* sahabat 1 jalur dan beberapa *mutabi'* setelahnya, hadis tersebut *sahih* dan mempunyai jalur pendukung.

## Referensi

- A. Mas'adi, G. (2012). *Fiqh Muamalah Kontekstual* . Rajawali Pers.
- Abu al-Husain al-Qusyairi al-Naisaburi, M. bin al-H. (2006). *Syarah Muslim*. Dar Taibah li al-Nasyr wa al-Tawazzu.
- Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaibani, A. 'Abd al-L. (n.d.). *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*.
- A.Karim, A. (2010). *Ekonomi Mikro Islami*. Rajawali Press.



- Al Hafidz, I. H. al-A. (2017). *Fathul Bari: Syarah Sahih al-Bukhari*. Pustaka Azzam.
- Daeng Pawero, A. M. V. (2018). Analisis Kritis Kebijakan Kurikulum Antara KBK, KTSP, dan K-13. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 12(1), 42. <https://doi.org/10.30984/jii.v12i1.889>
- Enizar. (2016). *Hadis Ekonomi*. Rajawali Press.
- Ismail, M. S. (2007). *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Bulan Bintang.
- Khosyi'ah, S. (2014). *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Pustaka Setia.
- Munawir, A. W. (2000). *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*. Pustaka Progresif.
- Pawero, A. M. D., & Dkk. (2019). *Contemporary Issues on Religion and Multiculturalism*.
- Ramli. (2017). Analisis Jual-Beli Ijon Di Kecamatan Kediri Dalam Perspektif Islam. *Al-Ihkam: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman*, 10(1).
- Suhendi, H. (2016). *Fiqh Muamalah*. Rajawali Press.
- Syafei, R. (2010). *Fiqh Muamalah*. Pustaka Setia.